



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Jambi, 17 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer perkebunan Batang Hari, tempat kediaman di alamat Pemohon, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Muara Bulian, 13 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di alamat Termohon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl tanggal 07-08-2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/012/II/2019, tanggal 09 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih sah sebagai suami isteri;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qobla Dukhul);
5. Bahwa setelah akad nikah di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon langsung berpisah, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
6. Bahwa Pemohon mengenal Termohon hanya sebatas kenal saja dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan percintaan (pacaran);
7. Bahwa Pemohon pada saat menikah dengan Termohon, Termohon sudah hamil 6 (enam) bulan dan Pemohon disuruh untuk bertanggung jawab atas kehamilan Termohon tersebut walaupun bukan Pemohon yang menghamili Termohon;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya unsur keterpaksaan, Pemohon mau menikah dengan Termohon karena rasa takut akan ancaman dari orang tua Termohon, yang menyatakan jika Pemohon tidak bersedia menikahi Termohon maka apa yang akan terjadi atas diri Pemohon, Pemohon tidak perlu mencari pihak keluarga Termohon, dan orang tua Termohon akan dipermalukan dengan cara akan memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa Pemohonlah yang menghamili Termohon dan tidak bersedia bertanggung jawab, dan akan ada ancaman politik terhadap orang tua Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu instansi Pemda Batang Hari, sehingga karena ancaman tersebut akhirnya Pemohon mau menikah dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulianagar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari pada tanggal 09 Februari 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/012/II/2019, tanggal 09 Februari 2019 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan masing-masing Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson menghadap sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyampaikan perbaikan pada posita angka 8 (delapan) baris ke lima dan enam, tertulis "...dan orang tua Termohon akan dipermalukan..." diperbaiki menjadi "... dan orang tua Pemohon akan dipermalukan...";

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Termohon telah hamil, lalu orang tua Termohon memberitahukan hal itu kepada orang tua Pemohon, di rumah orang tua

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut Pemohon mengakui adanya hubungan intim antara Termohon dengan Pemohon yang dilakukan di rumah dan di dalam mobil Pemohon;

- Bahwa orang tua Termohon tidak pernah melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib, hanya meminta bantuan kepada tetangga Pemohon yang bernama Mulyanto untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian orang tua Pemohon bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Termohon untuk menentukan hari pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa, orang tua Termohon tidak pernah mengancam kedinasan orang tua Pemohon, hanya saja Termohon pernah dipanggil oleh pimpinan kentor tempat Termohon bekerja yang bertempat di lingkungan Setda Kabupaten Batang Hari, menawarkan untuk membantu penyelesaian masalah ini, jika memang belum selesai, tetapi ketika itu Termohon menyetakan masalah tersebut telah selesai;
- Bahwa, sulit diterima secara akal sehat seseorang bersedia menikahi perempuan yang hamil, sementara kehamilan itu bukan akibat perbuatannya, jangankan diancam untuk menikahi, dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan biasanya seseorang langsung melaporkan pencemaran nama baik;
- Bahwa Pemohon tidak mengakui anak yang Termohon lahirkan tersebut sebagai anak Pemohon, maka melalui Majelis Hakim Termohon bermohon agar Pemohon dapat membuktikannya dengan tes DNA yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa selama lima bulan Termohon menunggu itikat baik dari keluarga Pemohon, namun yang Termohon terima adalah surat panggilan dari Pengadilan Agama, Termohon sangat merasa malu dan tersiksa lahir dan batin yang melahirkan dan mengurus anak sendirian, maka Termohon bermohon kiranya Majelis Hakim meluruskan masalah ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah hamil, namun bukan akibat perbuatan Pemohon, pada awal tahun 2018 Pemohon dengan Termohon ada bermesraan di dalam mobil, tetapi tidak sampai terjadi hubungan intim karena peristiwa itu terjadi di pinggir jalan, sulit melakukannya;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon ada melakukan hubungan intim di rumah orang tua Pemohon, tetapi pada saat itu Pemohon menggunakan kondom;
- Bahwa kakak Termohon ada mengancam Pemohon dengan menyatakan jika Pemohon tidak bersedia menikahi Termohon maka akan diramalkan, ketika itu Pemohon memahami akan ada keributan;
- Bahwa orang tua Termohon pernah menyatakan ancaman kepada Pemohon, jika Pemohon tidak menikahi Termohon, maka apa yang akan terjadi atas diri Pemohon, Pemohon jangan mencari-cari orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon juga mengancam Pemohon yang disampaikan melalui tetangga Pemohon bernama Mulyanto berupa akan ada risiko jabatan terhadap orang tua Pemohon jika Pemohon tidak menikahi Termohon, orang tua Termohon dekat dengan Bupati Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa orang tua Pemohon ada menyampaikan ancaman kepada Pemohon dengan menyatakan akan mengungkap rahasia Pemohon sebagai pengguna narkoba, tetapi ancaman tersebut disampaikan setelah Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa secara nyata tidak ada ancaman yang membahayakan diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia menikahi Termohon hanyalah karena adanya saran dari orang tua Pemohon yang menginginkan Pemohon menutupi aib Termohon dan keluarga Termohon, disamping itu karena adanya ancaman dari keluarga Termohon yang disampaikan melalui tetangga Pemohon bernama Mulyanto berupa akan ada risiko jabatan terhadap orang tua Pemohon jika Pemohon tidak menikahi Termohon, karena

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon dekat dengan Bupati Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa terhadap keinginan Termohon untuk dilakukan tes DNA terhadap anak Termohon, jika Termohon yang menginginkan hal itu, silahkan Termohon melakukannya, namun Pemohon meminta perjanjian dari Termohon terlebih dahulu, jika anak tersebut tidak terbukti anak Pemohon, maka Termohon harus memenuhi tuntutan Pemohon untuk memulihkan nama baik Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan bermesraan yang terjadi di dalam mobil di pinggir jalan tersebut, meskipun di pinggir jalan, tetapi Termohon dengan Pemohon dapat dan berhasil melakukan hubungan intim, ketika itu di saat Pemohon telah mencapai orgasme, Pemohon menarik kelaminnya dari liang kelamin Termohon, sehingga sperma Pemohon sebahagian disemprotkan di dalam liang kelamin Termohon dan sebagian lagi disemprotkan di luar, Termohon sangat merasakan semprotan tersebut ke dalam liang kelamin Termohon;
- Bahwa benar ketika Termohon dengan Pemohon melakukan hubungan intim di rumah orang tua Pemohon pada bulan Juli 2018, ketika itu Pemohon menggunakan kondom, namun setelah itu Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan intim di rumah orang tua Pemohon dimana Pemohon tidak menggunakan kondom;
- Bahwa kakak Termohon tidak ada mengancam Pemohon, kakak Termohon hanya meminta kepada Pemohon untuk menikahi Termohon, setelah anak yang Termohon kandung lahir, apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon tereserah kepada Pemohon, demikian pula orang tua Termohon juga tidak pernah menyampaikan ancaman kepada Pemohon, orang tua Termohon hanya meminta tolong kepada tetangga Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini, meskipun orang tua Termohon dekat dengan Bupati, namun orang tua Termohon tidak pernah menyampaikan ancaman yang berhubungan dengan jabatan orang tua Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0053/012/II/2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi pada tanggal 9 Februari 2019, telah dizagelen dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. nama saksi, tempat/tanggal lahir Muara Bulian/5 November 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan honorer, tempat kediaman di alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2019, saksi hadir pada acara resepsi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa apapun yang terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, demikian pula halnya dengan adanya ancaman atau unsur paksaan dari pihak Terhohon terhadap Pemohon agar Pemohon menikahi Termohon;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang Termohon sebagai pacar Pemohon dan juga tentang Termohon telah hamil sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak dua bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh orang tua Pemohon agar jika orang tua Termohon datang ke kantor tempat orang tua Pemohon dan saksi bekerja, supaya saksi dengan segera memberitahukan kepada orang tua Pemohon tentang kedatangannya tersebut, aksi tidak mengetahui tujuan orang tua Pemohon tersebut;
2. saksi II, tempat/tanggal lahir Langsa/4 Februari 1962, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2019, saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termoho menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Termohon sebagai pacar Pemohon sebelum mereka menikah, sepengetahuan saksi pacar Pemohon ada gadis lain selain Termohon;
- Bahwa pada awal tahun 2019, kedua orang tua Termohon datang ke rumah saksi memberitahukan dimana Termohon telah hamil sebagai akibat dari hubungan intim yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon dan meminta agar Pemohon menikahi Termohon dengan segera;
- Bahwa mendengar pemberitahuan dan tuntutan tersebut saksi dan Pemohon menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan kedua orang tua Termohon karena tuduhan tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa oleh karena saksi dan Pemohon menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan kedua orang tua Termohon, maka satu minggu kemudian kakak dan abang Termohon mendatangi saksi dan memohon agar Pemohon meikahi Termohon dengan catatan setelah anak yang dikandung Termohon lahir, Pemohon dapat menceraikan Termohon, tetapi jika Pemohon tidak menikahi Termohon maka keluarga Termohon akan meributkan masalah ini sehingga saksi dan Pemohon merasa terancam, dan akhirnya dengan rasa berat hati, saksi menyatakan setuju untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon menikahi Termohon, Pemohon tidak bersedia hidup bersama dengan Termohon, sehingga orang tua Termohon menyampaikan ancaman melalui teman saksi yang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetakan akan menjebak Pemohon ke dalam kasus narkoba;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- saksi T, tempat/tanggal lahir Matagual/2 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2019 dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sebelum menikah Termohon dengan Pemohon berpacaran;
- Bahwa dua minggu sebelum menikah, Termohon melaporkan kepada saksi dimana Termohon telah hamil sebagai akibat hubungan intimnya dengan Pemohon;
- Bahwa kemudian saksi menemui orang tua Pemohon meminta agar Pemohon dapat menikahi Termohon, akan tetapi orang tua Pemohon tidak menanggapi permintaan saksi;
- Bahwa oleh karenanya saksi meminta bantuan kepada tetangga Pemohon yang bernama Mulyanto untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, dan akhirnya orang tua Pemohon bersama Mulyanto beserta rombongan lainnya datang ke rumah saksi menyampaikan kesepakatan untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon dan mengantarkan biaya pernikahan beserta biaya resepsi sebesar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi, meupun orang yang saksi utus untuk menyelesaikan masalah ini tidak pernah mengancam Pemohon maupun orang tua Pemohon agar Pemohon menikahi Termohon, pada waktu saksi tanyakan, Pemohon mengakui perbuatannya;
- Bahwa Pemohon beserta ibu tiri Pemohon hadir pada acara resepsi pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah hamil 6 (enam) bulan tetapi bukan Pemohon yang menghamili Termohon, lalu orang tua Termohon meminta Pemohon agar menikahi Termohon dengan disertai adanya ancaman, oleh karena takut akan ancaman tersebut, maka Pemohon menikahi Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 1, Termohon telah memberikan pengakuan murni, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2, Termohon menyampaikan bantahan dengan menyatakan kehamilan Termohon disebabkan hubungan intim antara Termohon dengan Pemohon. Orang tua dan kakak Termohon tidak pernah mengancam Pemohon agar menikahi Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Februari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., namun secara materiil keterangan saksi tidak mendukung terhaap dalil permohonan Pemohon mengenai angka 2 (sehubungan dengan adanya unsur paksaan terhadap Pemohon untuk menikahi Termohon) karena saksi tidak mengetahui tentang latar belakang peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, terlebih lagi mengenai adanya unsur paksaan dari pihak keluarga Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai angka 2 (sehubungan dengan adanya unsur paksaan terhadap Pemohon untuk menikahi Termohon) Majelis Hakim menilai unsur paksaan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi bukan merupakan unsur paksaan yang secara nyata akan membahayakan jiwa Pemohon, karena pernyataan kakak dan abang kandung Termohon dengan kata “akan meributkan masalah ini” tidak sepatutnya dimaknai sebagai ancaman yang membahayakan jiwa Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dinilai tidak cukup untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai bantahan Termohon (yang menyatakan orang tua dan kakak Termohon tidak pernah menancam Pemohon agar menikahi Termohon) adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 R.Bg., namun demikian oleh karena saksi Termohon hanya satu orang, tidak didukung oleh bukti yang lain. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seorang saksi tidak dapat dipercaya keterangannya sebagai bukti (unus testis nullus testis) sebagaimana diatur dalam pasal 306 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk menjadi bukti dalam mendukung bantahan Termohon, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dinyatakan harus dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pula dimana Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Musdarni, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Lanka Asmar S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Musdarni, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
	Jumlah	: Rp356.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.0274/Pdt.G/2019/PA. Mbl

